



KABUPATEN DEMAK

PERATURAN BERSAMA

KEPALA DESA WEDUNG	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA NGAWEN	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA RUWIT	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA KENDUREN	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA BUKO	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA MANDUNG	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA BERAHAN KULON	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA BERAHAN WETAN	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA BUNGO	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA TEMPEL	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA JETAK	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA JUNGSEMI	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA JUNG PASIR	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA MUTIHWETAN	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA MUTIHKULON	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA TEDUNAN	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA KENDALASEM	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA KEDUNGKARANG	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA KEDUNG MUTIH	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024
KEPALA DESA BABALAN	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR :1 TAHUN.2024

TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA DALAM
PELATIHAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WEDUNG
KEPALA DESA RUWIT,
KEPALA DESA NGAWEN,
KEPALA DESA MANDUNG,
KEPALA DESA BUKO
DESA KENDUREN,
KEPALA DESA BERAHAN KULON,
KEPALA DESA BERAHAN WETAN,
KEPALA DESA BUNGO,
KEPALA DESA TEMPEL,

KEPALA DESA JETAK,
KEPALA DESA JUNGSEMI,
KEPALA DESA JUNGPASIR,
KEPALA DESA MUTIH WETAN,
KEPALA DESA MUTIH KULON,
KEPALA DESA TEDUNAN
DESA KENDALASEM,
KEPALA DESA KEDUNGKARANG,
KEPALA DESA KEDUNG MUTIH,
KEPALA DESA BABALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, TP. PKK dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- b. bahwa agar Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa, TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan peraturan bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa, TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyusunan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 58);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TP. PKK DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
2. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah kesatuan Manusia (KPM) hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Manusia (KPM) setempat berdasarkan prakarsa Manusia (KPM), hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Demak.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pembangunan Manusia (KPM) Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Manusia (KPM) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pembangunan Manusia (KPM) Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Manusia (KPM) dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Manusia (KPM) desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Manusia (KPM) desa

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Hubungan hukum yang berdasarkan pada kesepakatan bersama antara 20 (dua puluh) Desa dalam Wilayah Kecamatan WEDUNG Kabupaten Demak dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerja yang terintegrasi dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2024 agar berjalan efektif dan efisien.

Pasal 3

Kerjasama Antar Desa berlandaskan pada Kesadaran untuk secara bersama-sama melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa, TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2024 untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu :

- Perubahan RPJMDes seiring dengan perubahan Undang-Undang no 3 Tahun 2024 ;

- Pemahaman tentang Sistem Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
- Sistem Heirarkhi Peraturan Perundang-undangan;
- Penyelesaian sengketa antar peraturan perundang-undangan;

BAB III **RUANG LINGKUP**

Pasal 4

- (1) Kerjasama Antar Desa meliputi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa, TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2024
- (2) Kerjasama Antar Desa ini dilaksanakan oleh Desa dengan Desa lainnya dan/atau pihak ketiga dalam lingkup kesatuan wilayah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Desa-Desa yang melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Desa Wedung
 2. Desa Ruwit
 3. Desa Ngawen
 4. Desa Mandung
 5. Desa Buko
 6. Desa Kenduren
 7. Desa Berahan Wetan
 8. Desa Berahan Kulon
 9. Desa Bungo
 10. Desa Tempel
 11. Desa Jetak
 12. Desa Jungsemi
 13. Desa Jungpasir
 14. Desa Mutih Wetan
 15. Desa Mutih Kulon
 16. Desa Tedunan
 17. Desa Kendalasem
 18. Desa Kedung Karang
 19. Desa Kedung Mutih
 20. Desa Babalan

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki hak :
 - a. Mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa, TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. Mengajukan pendapat, usul dan saran untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2024;
 - c. Mendapatkan fasilitas yang sama dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa, TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2024;
- (2) Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki kewajiban :
 - a. Membayar kontribusi/iuran kegiatan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2024 yang telah disepakati bersama sebesar **Rp 14.000.000 (Empat Belas juta rupiah)**;
 - b. Mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa, TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang disepakati bersama;
 - c. Mentaati dan menjalankan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;

BAB V
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 6

- (1) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2024 dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan yang berasal dari unsur Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antar Desa.
- (3) Susunan Panitia terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. menghimpun kontribusi/iuran dari masing – masing Desa;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa, TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2024;
 - c. mempersiapkan tempat, bahan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa, TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2024 sebesar **Rp 14.000.000,- (Empat Belas juta rupiah);**

BAB VII
SANKSI – SANKSI
Pasal 8

- (1) Desa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bersama ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi dan penetapan sanksi kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa di Kecamatan.

BAB VIII
PEMBUBARAN

Pasal 9

- (1) Kerjasama Antar Desa dinyatakan bubar apabila Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat Desa, TP. PKK dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan;
- (2) Apabila masih terdapat sisa dana dari Pelaksanaan kegiatan, maka dikembalikan kepada Desa masing – masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

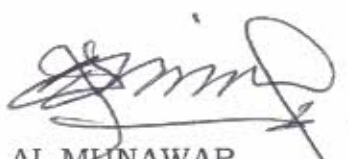
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wedung, Desa Ruwit, Desa Ngawen, Desa Mandung, Desa Buko, Desa Kenduren, Desa Berahan Wetan, Desa Berahan Kulon, Desa Bungo, Desa Tempel, Desa Jetak, Desa Jungsemi, Desa Jungpasir, Desa Mutih Wetan, Desa Mutih Kulon, Desa Tedunan, Desa Kedung karang, Desa Kendalasem, Desa Kedung Mutih dan Desa Babalan.

Ditetapkan di Wedung
pada tanggal 01-07-2024

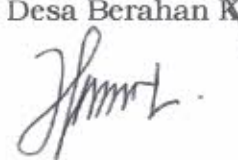
Kepala Desa Ruwit



MASHUDI
Kepala Desa Buko



AL MUNAWAR
Kepala Desa Berahan Kulon



F. IMAH CANDRAWATI
Kepala Desa Kenduren

EDRIS
Kepala Desa Berahan Kulon

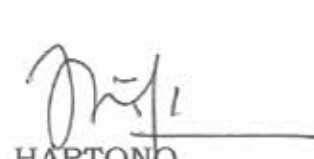
Tanda tangan
NAMA

Kepala Desa Jungpasir

AHMAD TAHLISUL UBAD

Kepala Desa Ngawen

MAS'UDI
Kepala Desa Mandung



HARTONO
Kepala Desa Berahan Wetan



MUARIFIN
Kepala Desa Jetak



MUHAMMAD ZAELANI
Kepala Desa Bungo

Tanda tangan
NAMA

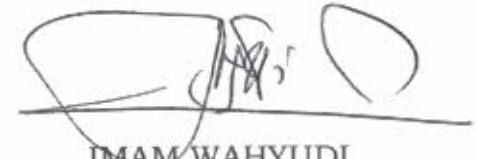
Kepala Desa Mutih Wetan



SUPRIYANTO

Kepala Desa Wedung

MAGMUN MIGFAR
Kepala Desa Bungo



IMAM WAHYUDI
Kepala Desa Tempel



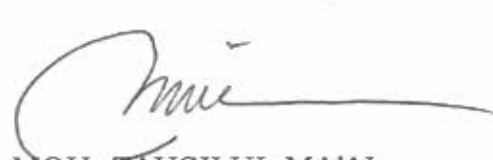
LUTHFI MAULA
Kepala Desa Jungsemi



KUSCIYANTO
Kepala Desa Tempel

Tanda tangan
NAMA

Kepala Desa Mutih Kulon



MOH. TAHSILUL MA'AL

Kepala Desa Tedunan



MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Kepala Desa Kedung Mutih Kepala Desa Babalan



MISBAKUL HADI

Kepala Desa Kendalasesem



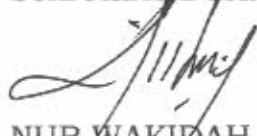
MUHAMMAD KHOIRUN
NASIHIN

Kepala Desa Kedung Karang



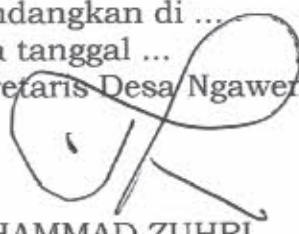
MUHTI

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Ruwit



NUR WAKIDAH
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Buko

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Ngawen



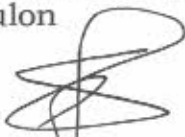
MUHAMMAD ZUHRI
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Plt.Sekretaris Desa
Mandung

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Wedung



FITROTUN
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Bungo

DWI CAHYO PU
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Berahan
Kulon



SUTRIMAH
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Kenduren

MUHAMMAD ALI YAFI
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Berahan
Wetan



MULYONO
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Jetak

IMRON ROSYADI
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Tempel

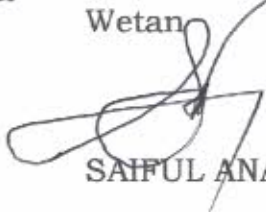


SRI WAHYUNINGSIH
Diundangkan di ...
pada tanggal 01-07-2024
Sekretaris Desa Jungsemi



ABDUL HADI
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Jungpasir

MUHAMMAD SYUKRI
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Mutih
Wetan



SAIFUL ANAS

DWI ARI F. K
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Mutih
Kulon



IZZATUN NI'MAH



Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Tedunan

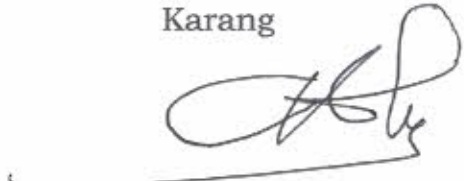
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa
Kendalasem

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Kedung
Karang



MUHAMMAD NUR
SHIHABUDDIN
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Kedung
Mutih

RIFALM MAULANA
AUNADIN
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Babalan



ABDUL HALIM



MIFTAHUDDIN

AHMAD ROFIQ

BERITA DESA WEDUNG TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA RUWIT TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA NGAWEN TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA MANDUNG TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA BUKO TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA KENDURENTAHUN ... NOMOR
BERITA DESA BERAHAN WETAN TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA BERAHAN KULON TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA BUNGO TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA TEMPEL TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA JETAK TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA JUNGSEMI TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA JUNGPASIR TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA MUTIH WETAN TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA MUTIH KULON TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA TEDUNAN TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA KENDALASEM TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA KEDUNG KARANG TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA KEDUNG MUTIH TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA BABALAN TAHUN ... NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
Jl. RAYA NGAWEN NO. 44A TELP. (0291) 6906099
WEDUNG (59554)

Wedung, 15 Juli 2024

Nomor : 148.32/381
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Peningkatan SDM bagi Kades, TP.PKK
Ketua BPD dan Sekretaris Desa

Kepada
Yth. Sdr Kepala Desa
Se Kec Wedung

di
WEDUNG

Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Se- Kecamatan Wedung Kabupaten Demak pada tanggal 17 Juni 2024 bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Wedung, Perihal pembahasan Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Kepala Desa, Ketua TP.PKK, Ketua BPD dan Sekretaris Desa Se-Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan Sekretaris Desa dan Kepala Desa pada tanggal 03 Juli 2024, telah disepakati bahwa kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Kepala Desa, Ketua TP. PKK, Ketua BPD dan Sekretaris Desa Se-Kecamatan Wedung ini dilaksanakan oleh Panitia bersama yang ditunjuk dengan SK Camat Wedung yaitu dengan pembiayaan yang bersumber dari APB Desa Tahun 2024 masing-masing Desa, Maka bersama ini diminta kehadiran Saudara untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Kepala Desa, Ketua TP. PKK, Ketua BPD dan Sekretaris Desa Se-Kecamatan Wedung yang akan dilaksanakan besok pada :

Hari : JUM'AT - MINGGU
Tanggal : 26 Juli 2024 s/d 28 Juli 2024
Pukul : 07.00 (Perjalanan) s/d selesai (lihat jadwal terlampir)
Tempat : Ascent Premiere Hotel and Convention
Jalan Kolonel Sugiono No. 6 Cipto Mulyo Kec. Sukun Malang

Keterangan :

1. Peserta tiap Desa 4 orang (Kepala Desa, Ketua TP. PKK, Ketua BPD dan Sekretaris Desa).
2. Biaya tiap peserta @ Rp. 3.500.000x 4 peserta = Rp. Rp. 14.000.000, disetorkan kepada Bendahara Panitia (F. Imah Candrawati Kades Berahan Kulon dan Shofiyah Lum'ati, S.Pd.I Sekdes Desa Jungpasir) selambat-lambatnya tanggal 20 Juli 2024.
3. Berangkat bersama-sama dari Kantor Kecamatan Wedung Stanbay di Kantor Kecamatan wedung Pukul 06.00 Wib, toleransi max 15 menit
4. Pakaian : Batik bersepatu.
5. Narasumber Bupati Demak, Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, Inspektur Kabupaten Demak dan Kabag Hukum Setda Demak.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.



CAMAT WEDUNG

MULYANTO, AP, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19760414 199602 1 005

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Demak (Sebagai laporan)

ROUNDOWN ACARA
PENINGKATAN SDM BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA
SE KECAMATAN WEDUNG TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Jumat - Minggu, 26-28 Juli 2024
 Tempat : Ascent Premiere Hotel and Convention Jl.Kolonel Sugiono No 6
 Cipto Mulyo Kec. Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur

NO	WAKTU	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	JUMAT, 26 Juli 2024		
1	05.00 - 06.00	Persiapan	Diharapkan Tepat Waktu
2	06.00 - 11.30	Perjalanan dari Wedung - Surabaya	Seluruh Peserta
3	11.30 - 13.00	Ishoma di Kota Surabaya	Seluruh Peserta
4	13.00 - 15.30	Perjalanan dari Surabaya - Malang	Seluruh Peserta
5	15.30 - 16.00	Proses Chek In Hotel	Panitia
6	16.00 - 19.30	Bersih diri dan Makan Malam	Seluruh Peserta
7	19.30 - 21.00	Pembukaan dilanjutkan Materi 1, dengan tema "Sinergi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa	Narasumber Bupati Demak
8	21.00 - 04.00	Istirahat	Seluruh Peserta
	SABTU, 27 Juli 2024		
1	04.00 - 06.00	Sholat Subuh dan Olahraga	Seluruh Peserta
2	06.00 - 08.00	Bersih diri dan Makan Pagi	Seluruh Peserta
3	08.00 - 10.00	Materi 2 judul "Penyusunan Produk Hukum di Desa"	Narasumber Kepala Dinpermasdes P2KB dan Kabag Hukum Setda Kab.Demak
4	10.00 - 11.30	Materi 3 judul "Pengendalian dan Pertanggungjawaban Belanja Keuangan Desa"	Narasumber Inspektur Kabupaten Demak
5	11.30 - 13.00	Ishoma	Seluruh Peserta
6	13.00 - 15.00	Diskusi Rencana Tidak Lanjut Kegiatan	Camat Wedung
7	15.00 - 17.00	Coffe Break	Seluruh Peserta
8	17.00 - 17.30	Penutupan Acara	Camat Wedung
9	17.30 - 19.30	Ishoma dan Bersih Diri	Seluruh Peserta
10	19.30 - 20.00	Perjalanan Menuju Lokasi Wisata	Seluruh Peserta
11	20.00 - 21.30	Wisata di Malang Night Paradise	Seluruh Peserta

13	22.00 - 04.00	Istirahat	Seluruh Peserta
	MINGGU, 28 Juli 2024		
1	04.00 - 06.00	Sholat Subuh dan Olahraga	Seluruh Peserta
2	06.00 - 08.00	Bersih diri dan Makan Pagi	Seluruh Peserta
3	08.00 - 09.00	Check Out	Panitia
4	09.00 - 17.00	Perjalanan dari Kota Malang ke Wedung	Seluruh Peserta
5	17.00 - Selesai	Kembali ke Desa Masing-masing	Seluruh Peserta

 Mengetahui
CAMAT WEDUNG
MULYANTO, AP, M.Si
Pembina Tk 1
NIP. 19760414 199602 1 005